



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 85 – K / PM.I-01 / AD / X / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syafri Abdullah
Pangkat, NRP	: Serma, 581540.
Jabatan	: Babinsa 17 Koramil 01/Bireuen.
Kesatuan	: Kodim 0111/Bireuen.
Tempat tanggal lahir	: Banda Aceh, 3 Mei 1966.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dsn. Cureh Selatan Ds. Geulanggang Gampong, Kab. Bireuen.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0111/Bireuen Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 di Ruang Tahanan Subdenpom IM/1-1 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0111/Bireuen Nomor : Kep/07/IV/2018 tanggal 29 April 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem

Hal 1 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/LW Nomor : Kep/22/V/2018 tanggal 18 Mei 2018.

b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor : Kep/25/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018.

c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor : Kep/28/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018.

d. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor : Kep/31/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

e. Perpanjangan waktu penahanan ke-5 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor : Kep/37/IX/2018 tanggal 17 September 2018.

3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2018, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/23-K/PM.I-01/AD/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Penahanan.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/27-K/PM.I-01/AD/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 tentang Penahanan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1 Nomor : BP-25/A-25/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 atas nama Terdakwa

Hal 2 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini .

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Kep/30/Pera/VIII/ 2018 tanggal 7 Agustus 2018.
2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80-K/AD/ VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/85-K/PM.I-01/AD/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/85-K/PM.I-01/AD/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
- 6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80-K/AD/ VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009

Hal 3 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok
: Penjara selama
1 (satu) tahun dan 6
(enam) bulan,
dikurangi selama
Terdakwa berada
dalam tahanan
sementara.
- Pidana
tambahan :
Dipecat dari
dinas Militer Cq.
TNIAD.

- c. Agar barang bukti berupa:

1. Berupa barang-barang :
 - a. 2 (dua) paket Narkotika jenis
sabu-sabu seberat 0,20 (Nol koma
dua puluh) gram.
 - b. 1 (satu) buah alat hisap
berupa bong yang terbuat dari botol
aqua sedang yang berisi air putih
dengan pipet aqua gelas terpasang
pada bagian tutupnya lengkap
dengan kaca pirek.
 - c. 1 (satu) buah korek pemantik
api lengkap dengan sumbunya yang
terbuat dari timah, rokok warna
kuning.
 - d. 1 (satu) buah kotak rokok
Djisamsu warna hijau terbuat dari
bahan kaleng.

Hal 4 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru.

f. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria warna Biru Hitam Nopol BL 3303 C.

g. 3 (tiga) buah alat test urine merk V Care yang asing-masing dengan kode MET, AMP dan THC.

Mohon barang bukti untuk huruf a,b,c,d,g agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk huruf e dan f untuk di kembalikan kepada Terdakwa.

2. Berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) gram.

b. 1 (satu) lembar foto alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang berisi air putih dengan pipet aqua gelas terpasang pada bagian tutupnya lengkap dengan kaca pirem.

c. 1 (satu) lembar foto korek pemantik api lengkap dengan sumbunya yang terbuat dari timah rokok warna kuning.

d. 1 (satu) lembar foto kotak rokok Djisamsu warna hijau terbuat dari bahan kaleng.

e. 1 (satu) lembar foto handphone merk Nokia warna

Hal 5 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru.

f. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Suzuki Satria warna biru hitam Nopol BL 3303 C.

g. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. :5598/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018.

h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Aceh Nomor 4.455/200/BLK/IV/2018 tanggal 30 April 2018 atas nama Serma Syafri Abdullah NRP 581540.

i. 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) alat test Urine merk V Care Kode MET, AMP dan THC.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Tentang Pidana Pokok.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan Oditur Militer, dalam menuntut Terdakwa sangat berlebihan dan tidak manusiawi dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Penasihat

Hal 6 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terdakwa berpendapat bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa dengan tidak melihat aspek sosial terhadap diri Terdakwa. Terbukti dipersidangan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu itu karena ajakan dan bujuk rayu oleh rekan-rekan Terdakwa a.n. Sdr. Toke Gam dan Sdr. Rahmadhani yang menawarkan untuk menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

Bahwa bila dihubungkan dengan Tuntutan Oditur militer dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penasihat hukum tidak sependapat karena Terdakwa bukanlah pecandu yang sering atau berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu terbukti dari keterangan Terdakwa selama menjalani Proses Persidangan.

Bahwa dalam Tuntutan Oditur Militer tentang berat ringanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dimana Oditur Militer hanya melihat kesalahan diri Terdakwa saja tanpa memperhatikan ada hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, bahwa Terdakwa telah kooperatif, berkata jujur dan mengakui perbuatannya secara terus terang dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta Terdakwa telah mengabdikan diri sebagai anggota TNI-AD selama 33 tahun dan telah melaksanakan berbagai macam tugas Operasi, disini sangat jelas bahwa Oditur Militer dalam Tuntutanya hanya mengacu pada hal-hal yang memberatkan, Maka penasihat hukum berpendapat Oditur Militer dalam mengambil sikap tentang berat ringan Tuntutan Terdakwa tidak dapat diterima dan Penasehat Hukum memohon kepada Majelis

Hal 7 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Mulia dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa.

b. Tentang Pidana Tambahan.

Bahwa dalam Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan Terdakwa di pecat dari Dinas Militer, menurut Penasehat hukum hal tersebut sangatlah berlebihan karena tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan sesuai teori retribution atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjerahan (deterent) baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warna Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga atau lebih tegas lagi Pidana dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang tetapi bersifat edukatif konstruktif dan motivatif agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Preventif bagi Prajurit maupun masyarakat lainnya.

Apabila tujuan pemidanaan dalam perkara ini adalah memang benar demikian, maka untuk apa hakim harus menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebenarnya dengan dipidana pokok berupa pidana penjara tanpa adanya pidana tambahan Terdakwa pun pasti akan insyaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Hakim yang Mulia bahwa Terdakwa telah menyesali

Hal 8 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menyadari bahwa Terdakwa masih harus memberi nafkah isteri dan anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya sekolah dan jikalau pidana tambahan itu tetap ada maka siapa yang akan memberi nafkah isteri dan anak-anak Terdakwa.

bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa, sehingga apabila seseorang melakukan kesalahan, namun kesalahan tersebut tidaklah fatal, maka masih dapat diampuni kesalahanya, apabila kesalahan itu yang melakukan residifis, maka wajar apabila kesalahan tersebut tidak dapat diampuni karena dalam dirinya tidak ada efek jera meskipun telah dipidana, namun bagi Terdakwa kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini tidak ada niat dalam diri Terdakwa sehingga pada dirinya sifat untuk diampuni atas kesalahanya.

melihat fakta persidangan bahwa Terdakwa masih memiliki kesadaran untuk menjadi orang yang lebih baik dan berniat untuk insyaf dan siap dibina masih diperlukan jasanya dalam satuan maupun di masyarakat serta Terdakwa yang telah mengabdikan di instansi TNI lebih kurang 33 tahun dan dalam waktu 6 bulan kedepan Terdakwa akan pensiun dari dinas Militer, dengan demikian hukuman tambahan tersebut haruslah ditolak dan menjadi tidak berdasar, oleh karenanya haruslah dikesampingkan atau ditolak.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung menyelenggarakan rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan hukum (question of

Hal 9 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laws) yang mengemuka di masing-masing kamar. Dalam Rumusan Kamar Militer Terdapat 5 hasil rumusan, diantara rumusan tersebut terdapat rumusan tentang Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan terkait suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh militer yaitu sbb:

"Tentang Penjatuhan Pidana Pemecatan terhadap Prajurit telah Pensiun atau Memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP). Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP) meskipun tindak pidananya dilakukan ketika masih berdinis aktif. Penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, dan secara hukum administratif personil akan sulit untuk diproses."

sebelum memasuki permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, ada beberapa catatan yang Penasihat Hukum yaitu:

1. Bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba.
2. Bahwa Terdakwa telah memahami perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya melanggar hukum pidana sesuai dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bersedia untuk bertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.
3. Bahwa Terdakwa tersebut di atas telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya.
4. Bahwa Terdakwa telah berlaku secara kooperatif dan berkata jujur sehingga memperlancar proses Persidangan.

Hal 10 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



5. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan di Instansi TNI AD selama 33 tahun dan memiliki banyak tanda jasa dalam berbagai operasi di Tanah Air.
6. Bahwa Terdakwa pada saat tertangkap tangan tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya karena ajakan Sdr. Toke Gam dan Sdr. Rahmadhani.
7. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung untuk isteri dan anak-anaknya yang membutuhkan kasih sayang dan biaya dari Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa hanya menggantungkan diri dari penghasilan gaji sebagai Prajurit TNI AD.
9. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan membantu aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

c. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan keluarga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berkenan untuk tidak menahan Terdakwa sambil menunggu proses hukum yang sedang Terdakwa jalani dengan alasan:

1. Isteri dan anak-anak Terdakwa rindu ingin berkumpul lagi dengan Terdakwa.
2. Isteri Terdakwa mengharapkan bantuan Terdakwa untuk menafkahi Keluarga Terdakwa dan membiayai pendidikan anak-anaknya.
3. Agar Terdakwa dapat memberikan tenaga dan jasanya dalam mengabdikan

Hal 11 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



diri di TNI AD selama sisa masa dinas
sampai dengan pensiun

3. Bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada intinya sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dan permohonan Penasihat Hukum dan keluarga Terdakwa yang memohon agar tidak menahan Terdakwa, oleh karenanya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu delapan belas di Dsn. CUREH SELATAN Ds. GEULANGGANG GAMPONG Kec. KOTA JUANG, Kab. BIREUEN atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 di Rindam Mata le Banda Aceh melalui pendidikan Secata Milsuk dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 581540 dan ditugaskan di Yonif 112/DJ di Banda Aceh , kemudian tahun 1993 mengikuti

Hal 12 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba Reg di Rindam 1 Bukit Barisan di Pematang Siantar dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Korem 012/TU, setelah mengalami beberapa kali pindah tugas, terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0111/Bireuen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, jabatan Babinsa 17 Koramil 01/Bireuen.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Niki yang berada di halaman belakang rumah Saksi-6 (Sdr. M. Sani) di Dusun Cureh Selatan desa Geulanggan Gampong Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, pada saat dirumah Sdr. Niki, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Toke Gam, saat itu Sdr. Toke Gam berkata kepada Terdakwa "Bang saya perlu uang dua ratus ribu, ini ada barang", sambil Sdr. Toke Gam menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik kecil sabu-sabu, Terdakwa menjawab "Sekarang ini saya tidak punya uang dan tidak perlu kamu berikan itu kepada saya, sebab kalau ada uangpun akan saya pinjamin kekamu, dikantong hanya ada uang dua puluh ribu rupiah", namun Sdr. Toke mengatakan kepada Terdakwa "Sudahlah bang, barang ini saya tinggalkan sama abang, balikkan uang dua ratus ribu aja sama saya", atas perkataan Sdr. Toke Gam tersebut, Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari Sdr. Toke Gam, setelah itu Sdr. Toke Gam pulang lalu Terdakwa menyembunyikan sabu-sabu tersebut dibawah kaki meja didalam rumah Sdr. Niki selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

c. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya mengendarai sepeda motor suzuki satria warna biru putih Nopol BL 3003 C

Hal 13 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Rahmadhani) di warung kopi jim-jim Dusun Cureh Selatan desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 kerumah Sdr. Niki.

d. Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 sampai dirumah Sdr. Niki Dusun Cureh Selatan Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam rumah Sdr. Niki, setelah berada didalam rumah, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "bang, ada bong dibawah meja" lalu Terdakwa melihat kebawah meja yang dimaksud Saksi-2 setelah itu Terdakwa duduk dikursi dan melihat Saksi-2 mengambil bong dibawah meja dan meletakkan diatas meja sambil Saksi-2 mengatakan "bang, masih ada sisa sabu-sabu didalam Kaca pirek" setelah itu Saksi 2 membakar kaca pirek tersebut menggunakan korek api mancis serta menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut melalui sedotan sebanyak dua kali dan pada saat Saksi-2 menghisap sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa sembunyikan sebelumnya dibawah kaki meja, kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam kotak rokok warna hijau lalu memasukan kedalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil bong yang masih berisi sabu-sabu lalu Saksi-2 membakar kaca pirek berisi sabu-sabu dan Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut menggunakan sedotan yang ada pada bong sebanyak 2 (dua) kali.

Hal 14 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 (Brigadir Rizki Hamdillah), Saksi-3 (Bripka Fahrizal), Saksi-4 (Brigadir Koesdarmanto D, AMD dan Bripka Ronaldo Mesa Yusuf melaksanakan patroli menggunakan mobil operasional unit Reskrim Polsek Kota Juang, pada saat di Dusun Cureh Selatan Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang, Kab, Bireuen, Saksi-1 dan teman-temannya mendatangi rumah Saksi-6 (Sdr. M. Sani) karena atas informasi yang didapat rumah Saksi-6 sering digunakan tempat mengkonsumsi sabu-sabu tetapi setelah dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan narkotika dirumah Saksi-6, selanjutnya Saksi-1 dan teman-temannya mendatangi rumah yang ada di halaman belakang rumah Saksi-6 dan pada saat itu Saksi-1 dan teman-temannya masuk kedalam rumah tersebut melihat Terdakwa dan Saksi-2 berada didaam rumah dan Saksi-1 juga melihat dibawah meja ada 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua sedang berisi air yang pada bagian tutupnya sudah ada pipet/sedotan berbentuk "L".

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Bripka Ronaldo Mesa Yusuf melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 karena dilihat gerak-geriknya yang mencurigakan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sabu-sabu dari kantong sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil yang disimpan didaam kotak rokok djsamsoe warna hijau. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Polsek Kota Juang berikut barang yang ditemukan berupa 2 (dua) paket kecil sabu- sabu, 1 (satu) buah bong dan korek api warna kuning, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria

Hal 15 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BL 3303 C.

g. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Saksi-5 (Serka Jawardi) mendapat informasi terdakwa ditangkap oleh Polsek Kota Juang selanjutnya Saksi bersama Sertu Syahril pergi ke Polsek Kota Juang Polres Bireuen, pada saat di Polsek Kota Juang Saksi bertemu dengan Waka Polsek selanjutnya Saksi diarahkan langsung keruang Unit Reskrim yang ketika itu bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi apakah benar yang sedang diperiksa adalah anggota Kodim 0111/Bireuen Saksi menjawab betul anggota Kodim 0111/Bireuen atas nama Serma Syafri Abdullah, kemudian Saksi-1 menunjukkan kepada Saksi 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua sedang berisi air putih dengan pipet aqua gelas terpasang pada tutup botol lengkap dengan Kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mancis lengkap dengan sumbu dari timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok warna hijau terbuat dari seng, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi KTA, SIM C dan STNK sepeda motor Suzuki Satria Nopol BL 3303 C, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) buah Jam tangan.

h. Bahwa pukul 03.30 Wib Saksi-5, Serma Supriadi dan Serda Saiful Akbar Nasution melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Polsek Kota Juang menggunakan alat tes urine dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu dan ganja selanjutnya Serma Supriadi melaporkan perihal penangkapan dan pemeriksaan urine Terdakwa kepada Dandim 0111/Bireuen. Pada pukul 09.00

Hal 16 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa berikut barang bukti diserahkan oleh Polsek Kota Juang kepada Subdenpom IM/1-1 Bireuen untuk diproses hukum dan pada pukul 10.00 Wib Terdakwa dilakukan lagi pemeriksaan urine di Subdenpom IM/1-1 oleh anggota Subdenpom IM/1-1 yang disaksikan oleh Saksi-5 dengan menggunakan alat tes urine merek Multi Drug Screen Test dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine, methamphetamine dan THC selanjutnya sisa urine Terdakwa disegel dan disimpan oleh anggota Subdenpom IM/1-1.

i. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Saksi-5, Sertu Sukandar dan anggota Subdenpom IM/1-1 Bireuen membawa Terdakwa beserta urine Terdakwa yang telah disegel dan dimasukkan kedalam kotak yang telah diberi es batu ke UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine, seteah di UPTD lalu anggota Subdenpom IM/1-1 menyerahkan urine Terdakwa yang telah disimpan didalam botol bening kepada petugas UPTD Laboratorium untuk diperiksa.

j. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/200/BLK/1V/2018 tanggal 30 April 2018 atas nama Syafri Abdullah yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM dengan hasil pemeriksaan pada urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, Marijuana (THC), Mathamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 53 dan 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis

Hal 17 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 5598/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan IPDA R. Fani Miranda, S.T NRP 92020-150 serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Drs Mekta Tarigan, M.Si. NRP 63100830 tentang pemeriksaan barang bukti sabu-sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

l. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tidak untuk diperjual belikan oleh Terdakwa.

m. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Oktober 2017 dan pertama Kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dibelakang terminal bis Bireuen bersama Sdr. Wan dan awalnya Terdakwa hanya ingin mencoba-coba dan ingin mengetahui rasanya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

n. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari atasan dan juga melalui sosialisasi hukum tentang larangan untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika dan bagi para pelakunya diberi hukuman yang seberat-beratnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tetang

Hal 18 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: M Irham DJ, S.H. Letkol Chk NRP 1198001090572, Beni Kurniawan, S.H., Mayor Chk NRP 11030005581176, Syahrul Syafari, S.H. Lettu Chk NRP 11120028760289, Bambang A, S.H., Lettu Chk NRP 11120028920889, Tunjung Mahardika Hadi, S.H. NRP 11160029480893, M. Yasir, S.H. NRP 21050075181083, Hafas Muzai, S.H. Serka NRP 21050046220984, M. Rivai Purba, S.H. NRP 21070359210686, Muhammad H. S.H.. M.H. PNS Gol.III/b, NIP. 197411192005011005.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/498/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Jawardi.
Pangkat, NRP : Serka/3920554970272.
Jabatan : Dansub Unit Intel 3 Kodim 0111/Bireuen.
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 16 Februari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Blang Keutumba Kec. Juli Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 19 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2015 pada saat Terdakwa pertama kali berdinass di Kodim 0111/Bireuen dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Saksi sedang melaksanakan piket Unit Intel Kodim 0111/Bireuen datang anggota Polsek Juang yang tidak Saksi kenal menemui Saksi kemudian menyampaikan bahwa telah mengamankan (satu) orang anggota Kodim 0111/Bireuen yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu,

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sertu Syahril anggota Unit Intel Kodim 0111/Bireuen langsung menuju ke Polsek Kota Juang, setelah sampai di Polsek Kota Juang Saksi bertemu dengan Waka Polsek Kota Juang a.n. Ipda Razali kemudian Saksi diarahkan keruang Unit Reskrim dan diruangan tersebut anggota Unit Reskrim a.n. Brigadir Rizki Hamdillah (Saksi 2) bertanya kepada Saksi apakah benar yang sedang diperiksa adalah anggota Kodim 0111/Bireuen dan Saksi jawab benar anggota Kodim 0111/Bireuen yang bertugas sebagai anggota Babinsa 17 Koramil 01/Bireuen.

4. Bahwa kemudian Saksi 2 memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic putih bening satu buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang berisikan air putih dengan pipet Aqua gelas terpasang pada bagian tutupnya lengkap dengan kaca pirek, satu buah korek pematik api lengkap dengan sumbunya yang terbuat dari timah rokok warna kuning, 1

Hal 20 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kotak rokok warna hijau yang terbuat dari seng, satu buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan KTA, SIM C, STNK sepeda motor Suzuki Satria Nopol BL 3303 C, satu buah Hp Nokia warna biru, satu buah jam tangan warna hitam yang sudah berada diatas meja, setelah melihat barang-barang tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa "Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa ?", dijawab Terdakwa " tidak milik Terdakwa, Terdakwa hanya mengamankan saja", kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa, apakah Terdakwa menggunakan Narkotika?", di jawab Terdakwa tidak menggunakan Narkotika", saksi bertanya kembali" Bisa dites urine", dan dijawab oleh Terdakwa "Bisa", selanjutnya Saksi menghubungi Bati Bansus Unit Intel Kodim 0111/Bireuen an. Serma Supriadi untuk datang ke Polsek Kota Juang.

5. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Serma Supriadi sampai dipolsek Kota Juang, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah itu menghubungi anggota Unit Intel Kodim lainnya an. Serda Saiful Akbar Nasution untuk membawa alat tes urine menuju Polsek kota Juang, setibanya dipolsek Kota Juang Serda Saiful Akbar Nasution langsung melakukan pengecekan urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, selanjutnya Serma Supriadi melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0111/Bireuen an. Letkol Inf Amrul Huda dan petunjuk Dandim 0111/Bireuen untuk menunggu perkembangan Penyidikan dari Polsek Kota Juang dan Saksi kembali ke kantor Unit Intel Kodim 0111/Bireuen untuk melanjutkan piket.

6. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB

Hal 21 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Saksi bersama Serma Supriadi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen an. Kapten Inf Adi Boy untuk datang ke Subdenpom IM/1-1 Bireuen, setelah sampai Saksi diperintahkan oleh Dansubdenpom IM/1-1 Bireuen a.n. Lettu Cpm Muliadi untuk menyaksikan personil Subdenpom IM/1-1 akan melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes merk Multi Drug Screen Test, setelah dilakukan tes urine didapat hasil urine Terdakwa mengandung Zat Amphetamie, Methamphetamine dan Marijuana (THC) yang langsung disaksikan oleh Terdakwa, selanjutnya Urine Milik Terdakwa disimpan oleh personel Subdenpom IM/1-1 Bireuen untuk dibawa dan diperiksa kembali ke UPTD Laboratorium Banda Aceh.

7. Bahwa pada hari senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB atas perintah Dandim 0111/Bireuen Saksi dengan Danru Provost Kodim 0111/Bireuen Sertu Sukandar berangkat ke kantor Subdenpom IM/1-1 untuk melakukan pengawalan Terdakwa bersama anggota Subdenpom IM/1-1 Bireuen, sekira pukul 06.30 WIB Saksi, Sertu Sukandar dan dua orang anggota Subdenpom IM/1-1 berangkat membawa Terdakwa menuju ke kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk melaksanakan pengecekan urine milik Terdakwa yang mana urine tersebut sudah disegel dan dimasukan kedalam kotak yang sudah diberikan es batu dan dibungkus rapi.

8. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Saksi, Sertu Sukandar dan Sertu Yogi Pratama dan satu orang petugas Subdenpom IM/1-1 Bireuen lainnya serta Terdakwa tiba di kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh, selanjutnya Sertu Yogi Pratama mendaftarkan diri ke bagian Administrasi untuk melakukan pengecekan Urine

Hal 22 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



kemudian saksi dengan petugas Subdenpom IM/1-1 membawa urine Terdakwa yang telah dibungkus dan disegel dibuka dan dikeluarkan.

9. Bahwa botol ukuran sedang berwarna bening yang berisi urine milik Terdakwa kemudian dikocok sebanyak tiga kali kemudian dibuka penutup botol tersebut dan dimasukan alat pengambil urine kemudian dimasukan kedalam alat pengecek Urine yang berjumlah 4 (empat) buah setelah urine masuk kedalam semua alat tersebut selanjutnya ditunggu lebih kurang 5 (lima) menit dan dari alat Test Urine tersebut didapat hasil bahwa Urine milik Terdakwa mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana.

10. Bahwa kemudian Saksi dan petugas Subdenpom IM/1-1 menunggu surat hasil pengecekan Urine tersebut dan sekiranya pukul 01.00 WIB Surat keterangan yang menyatakan Urine Terdakwa positif mengandung Narkotika diserahkan oleh petugas UPTD Laboratorium selanjutnya Saksi dan petugas Subdenpom IM/1-1 kembali menuju Subdenpom IM /1-1 Bireuen.

11. Bahwa di dalam satuan Saksi dan Terdakwa Komandan sering mengingatkan kepada seluruh personil agar tidak ada yang terlibat atau menggunakan Narkotika dan juga ada penyuluhan hukum dari Kumdam, maupun dari BNNP terkait bahaya penyalahgunaan narkotika.

12. Bahwa selama berdinis di Kodim 0111/Bireuen sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 23 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-II atas nama Rizki Hamdillah Brigadir NRP 86060853, Saksi-III atas nama Ramadhani, Saksi-IV atas nama Fahrizal Bripka NRP 83101210, Saksi-V atas nama Koesdarmanto. D. Brigadir NRP 820313121, Saksi-VI atas nama M. Sani, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-II, Saksi-IV dan Saksi-V tidak hadir di persidangan berdasarkan surat dari Kapolres Bireuen Nomor : B/441/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 karena yang bersangkutan sedang menjalankan dinas dalam rangka pengamanan tahapan pemilu 2019. Sedangkan Saksi-III dan Saksi-VI tidak dapat hadir dipersidangan sebagaimana jawaban dari Keuchik Gamponng Geulanggang yang mengatakan kedua orang masyarakatnya a.n. Sdr. Ramadhani dan Sdr. M. Sani sudah tidak diketahui keberadaan hingga saat ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155

Hal 24 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibaca oleh Oditur Militer dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-II:

Nama lengkap : Rizki Hamdillah.
Pangkat, NRP : Brigadir/86060853.
Jabatan : Kanit Reskrim Polsek Kota Juang.
Kesatuan : Polres Bireuen.
Tempat, tanggal lahir : Rambung, 8 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polsek Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenai dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggai 28 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dihubungi oleh Anggota Polsek Kuta Juang a.n. Brigadir Putra menginformasikan bahwa ada masyarakat yang menghisap sabu-sabu didaerah Cot Gapu Bireuen, setelah menerima informasi tersebut Saksi langsung mengajak 3 (tiga) orang anggota polsek Kota Juang a.n. Bripka Fahrizal (saksi 4), Bripka Ronaldo Mesa Yusuf dan Brigadir Kusdarmanto (Saksi 5) menggunakan kendaraan Operasional Unit Reskrim Polsek Kota Juang merk Proton jenis minibus warna hitam metalik untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
3. Bahwa saat dalam perjalanan menuju Cot

Hal 25 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Gapu Saksi mendapat informasi kembali dari Brigadir Putra bahwa lokasi yang digunakan masyarakat untuk menghisap sabu-sabu sudah sepi, selanjutnya Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota polsek Kota Juang Saksi 4, Bripka Ronaldo Mesa Yusuf dan Saksi 5 mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian Saksi dan 3 (tiga) orang anggota polsek Kota Juang saksi 4, Bripka Ronaldo Mesa Yusuf dan Saksi 5 berpatroli disekitar lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan saksi 4, Bripka Ronaldo Mesa Yusuf dan Saksi 5 tidak menemukan adanya warga yang mengkonsumsi Narkotika di sekitar Cot Gapu Bireuen, kemudian Saksi 4 mengajak ke lokasi yang sering dijadikan warga tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Dsn. Curreh Selatan Ds. Geulanggong Gampong Kec. Kota Juang kab. Bireuen.

5. Bahwa saat sampai di rumah Sdr. M. Sani (Saksi 6) dibelakang rumahnya ada bangunan yang berbentuk kamar yang terbuat dari papan, jarak dari jalan umum kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan disamping bagian belakang rumah ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir, kemudian Saksi dan saksi 4, Bripka Ronaldo Mesa Yusuf serta Saksi 5 berjalan menuju kamar tersebut setelah sampai terlihat 2 (dua) orang yang membuka pintu kamar.

6. Bahwa kemudian Saksi mengatakan "Bapak duduk aja dulu", setelah itu Saksi melihat ada 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang sudah terisi air yang pada bagian tutupnya sudah ada pipet aqua gelas yang

Hal 26 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



berbentuk huruf L dan sudah terpasang kaca pirek dibagian bawah meja yang terbuat dari kayu, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Sdr. Rahmadhani (saksi 3) "Punya siapa bong ini?", Terdakwa jawab " Saya tidak tahu, saat kami datang bong itu sudah ada", kemudian Saksi membawa Saksi 3 keluar kamar dan menanyakan kepada Saksi 3" Dimana kamu simpan sabu-sabunya", Saksi 3 mengatakan "Saya tidak ada menyimpan sabu-sabu".

7. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa terus memegang kantong belakang celananya, dikarenakan sangat mencurigakan, maka Saksi-4 memegang tangan kiri Terdakwa dan 3 (tiga) anggota yang lainnya memeriksa celana Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dari kantong celananya bagian atas kotak warna hijau yang terbuat dari seng, lalu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa Keluarkan lagi barang yang ada di dalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan lagi bagian bawah kotak rokok warna hijau yang terbuat dari seng tersebut,

9. Bahwa kemudian Terdakwa memasukan kembali tangannya kedalam kantong celananya bagian samping, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan tangannya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tangannya dan terus menggenggam, lalu Saksi mengatakan Terdakwa buka tangannya, tetapi Terdakwa tetap tidak mau membuka tangannya,

10. Bahwa kemudian saksi 4 memaksa Terdakwa agar membuka tangannya, pada saat dibuka ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu ukuran kecil dari tangan Terdakwa, lalu Terdakwa

Hal 27 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



mengatakan, Saya anggota lapangan juga, anggota Kodim Bireuen, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, Ikut kami ke Polsek dulu Terdakwa.

11. Bahwa kemudian saksi 4, Bripka Ronaldo Mesa Yusuf dan Saksi 5 mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu, satu buah bong dan korek api warna kuning dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria Nopol BL 3303 C warna biru yang ada di TKP dan mengamankan Terdakwa serta Saksi 3 ke Polsek Kota Juang Polres Bireuen untuk diproses lebih lanjut.

12. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB tiba di Polsek Kota Juang Polres Bireuen, kemudian membawa Terdakwa dan Saksi-3 serta barang bukti keruang Reskrim, selanjutnya Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Koramil Peusangan, kemudian Saksi melakukan pengecekan dompet milik Terdakwa dan ditemukan KTA TNI AD dan SIM TNI kemudian Saksi melaporkan kepada Kapolsek Kota Juang bahwa telah diamankan 1 (satu) orang anggota TNI AD dan 1 (satu) orang warga sipil yang diduga pengguna Narkotika Jenis Sabu-sabu.

13. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB datang 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Serma Jawardi (Saksi 1) dan Sertu Syahril melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Serma Supriadi yang menghubungi Serda Saipul untuk membawa alat Tes Urine, setelah Serda Saipul datang kemudian dilakukan pemeriksaan

Hal 28 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



urine Terdakwa yang disaksikan oleh Serma Supriadi, Saksi 1, Sertu Syahril dan Serda Saipul dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

14. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB datang Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen an. Kapten Inf Adi Boy melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didalam sel tahanan Polsek Kota Juang, kemudian sekira pukul 09.00 WIB datang Dansubdenpom IM/1-1 Bireuen an. Lettu Cpl Muliadi bersama dengan 2 (dua) orang anggota, kemudian Saksi melakukan serah terima Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, korek api warna kuning, dan satu buah sumbu yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria Nopol BL 3303 C warna biru kepada pihak Subdenpom IM/1-1 Bireuen untuk proses hukum selanjutnya.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi 2 (dua) paket sabu-sabu berat lebih kurang 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut Saksi dapatkan dari tangan Terdakwa dan pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dari bawah meja kayu yang berada di TKP.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Ramadhani
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bireuen, 1 Juli 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 29 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn Cureh Barat Desa
Geulanggang Kec. Kota
Juang Kab. Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Kodim 0111/Bireuen tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada didepan Warnet di Desa Geulanggang Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Terdakwa mengajak saksi untuk minum kopi diwarung Kopi Jim-jim di Dsn Cureh desa Geulanggang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria, sampai di depan Hotel Fajar Ds. Pulo Ara Kec. Kota Juang Kab. Bireuen sepeda motor tersebut kehabisan bensin, selanjutnya mengisi bensin di Desa Komes Meunasa Capa sebanyak Rp 5000,-(lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak Saksi kerumah Niki.
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama Terdakwa tiba di rumah Sdr. Niki, selanjutnya Terdakwa dan Saksi langsung masuk kedalam kamar didalam kamar tersebut hanya ada Sdr. Jufri yang sedang tidur di kursi panjang didepan kamar Sdr. Niki.
4. Bahwa setelah menunggu didalam kamar tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) menit Saksi mendengar suara mobil dan tidak lama kemudian masuk 5 (lima) orang yang Saksi tidak kenal, kemudian memperkenalkan diri mereka dari Kepolisian selanjutnya Saksi dan Terdakwa diperiksa, setelah dompet dan Hp milik Terdakwa

Hal 30 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan, Saksi dibawa oleh salah satu anggota polisi tersebut keluar rumah dan Saksi diminta untuk mengatakan dimana Saksi menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tetapi Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.

5. Bahwa kemudian pada saat Saksi dibawa masuk kembali kedalam kamar, Saksi melihat diatas meja sudah ada bong penghisap sabu-sabu yang terdiri dari Aqua ukuran sedang, pipet yang sudah terpasang diatas tutup aqua, korek mancis, pada saat itu antara petugas polisi dengan Terdakwa terjadi keributan dan ditemukan 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa mengatakan kepada anggota Polisi tersebut bahwa Terdakwa adalah anggota Kodim 0111/Bireuen.

6. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi, Sdr. Jefri dan Terdakwa dibawa menuju Polsek Kota Juang dengan mengendarai mobil Operasional Polsek, sesampainya dipolsek Kota Juang Saksi bersama dengan Sdr. Jefri diperiksa dan dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa sekira pukul 09.00 WIB dibawa oleh satuannya dan sudah tidak berada di Polsek Kota Juang.

7. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

8. Bahwa saat Saksi berada di Polsek Kota Juang Saksi telah diperiksa urine oleh peyidik Polsek dengan hasil urine Saksi positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.

9. Bahwa pada saat penggerebekan Saksi

Hal 31 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



dan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus paket kecil sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa dan menurut Terdakwa paket sabu-sabu diambil oleh Terdakwa di bawah meja kayu yang ada di kamar Sdr. Niki.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Fahrizal.
Pangkat, NRP : Briпка/83101210.
Jabatan : Babinkamtibmas Polsek Kota Juang.
Kesatuan : Polres Bireuen.
Tempat, tanggal lahir : Tadu Meulaboh, 16 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Cureh Selatan Ds. Bireuen Mns. Capa, Kec. Kota Juang Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB Saksi ditelepon oleh Banit Intel Polsek Kota Juang Polres Bireuen an. Brigadir Julizar Putra menginformasikan ada pesta sabu di Daerah Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, Saksi langsung menuju ke Mapolsek Kota Juang Polres Bireuen, setelah tiba di Mapolsek anggota Tim Unit Reskrim sudah berkumpul didepan Mapolsek setelah menerima perintah dari Kapolsek Kota

Hal 32 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juang an. Akp. Ahmad Arief Sanjaya selanjutnya Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota Unit Reskrim Polsek Kota Juang berangkat menuju tempat pesta sabu di Ds. Cot Gapu Kec. Juang Kab. Bireuen dengan menggunakan mobil inventaris Proton Mini Bus satuan, sampai di TKP Target Operasi sudah bubar selanjutnya Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota unit Reskrim melaksanakan Patroli.

3. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota Unit Reskrim Polsek Kota Juang Polres Bireuen tiba di rumah Sdr. M. Sani Saksi melihat 2 (dua) orang keluar dari kamar yang berada dibelakang rumah Sdr. M. Sani.

4. Bahwa kemudian Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota Unit Reskrim Polsek Kota Juang melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut dan memperkenalkan diri bahwa Saksi beserta 3 (tiga) orang rekan Saksi adalah anggota Unit Reskrim Polsek Kota Juang Polres Bireuen, selanjutnya Saksi beserta 3 (tiga) orang rekannya melihat 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua sedang yang berisi air dan bagian tutup botol terdapat pipet plastic yang terletak dilantai dibawah meja kayu .

5. Bahwa Saksi beserta 3 orang rekan Saksi mencurigai gerak gerik kedua orang tersebut dan memeriksa Terdakwa yang memegang saku celana samping sebelah kanan dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ikat batu cincin.

6. Bahwa selanjutnya Saksi beserta 3 orang rekan Saksi meminta Terdakwa mengeluarkan saku celananya, namun Terdakwa menolak untuk mengeluarkannya, maka Saksi

Hal 33 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membujuk dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan dari kantong celananya kotak rokok berwarna hijau yang terbuat dari seng, selanjutnya Saksi beserta 3 orang rekan Saksi meminta Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya namun tidak diperlihatkan melainkan Terdakwa menggenggam tangan sebelah kanannya lalu disembunyikan kebelakang badan, kemudian Saksi beserta 3 orang rekan Saksi membuka paksa kepalan tangan Terdakwa dan terlihat 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dari dalam plastic bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram selanjutnya barang tersebut Saksi ambil untuk diamankan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi beserta 3 orang rekan Saksi bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0111/Bireuen.

7. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) alat hisap berupa bong, korek api warna kuning, dan satu buah sumbu yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria Nopol BL 3303 C warna biru yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Rahmadhani.

8. Bahwa sekira pukul 01.15 WIB, 1 (satu) orang anggota Kodim 0111/Bireuen dan satu orang sipil diamankan ke Mapolsek Kota Juang Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Unit Reskrim Polsek Kota Juang Polres Bireuen bahwa Terdakwa adalah anggota Kodim 0111/Bireuen.

9. Bahwa pada hari Minggu

Hal 34 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga! 29 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB
Saksi mendapat informasi dari Kanit Reskrim
Polsek Kota Juang Polres Bireuen an. Brigadir
Rizki Hamdillah (Saksi 2) sekira pukul 10.00 WIB
Terdakwa diserahkan kepada Dansubdenpom
IM/1-1 Bireuen an. Lettu Cpm Muliadi guna
diproses hokum lebih lanjut.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui
dan tidak pernah melihat kalau Terdakwa
mengedarkan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-IV yang di bacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Koesdarmanto. D, AMD.
Pangkat, NRP : Brigadir/820313121.
Jabatan : Babinkamtibmas Polsek Kota
Juang.
Kesatuan : Polres Bireuen.
Tempat, tanggal lahir : Sigli 25 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polres Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal
dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal
28 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB Saksi
sedang Stanby di Polsek Kota Juang, Saksi diajak
oleh Kanit Reskrim Polsek Kota Juang a.n
Brigadir Riky Hamdillah (Saksi 2) beserta 2 (dua)
orang anggota a.n Bripka Ronaldo Mesa Yusuf
dan Bripka Fahrizal (Saksi 4) untuk melakukan
penggrebekan ke tempat yang digunakan untuk

Hal 35 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesta sabu-sabu didaerah Cot Gapu Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.

3. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi 2 serta Saksi 4 dan Bripka Ronaldo Mesa Yusuf berangkat ketempat yang digunakan untuk pesta sabu-sabu dengan menggunakan mobil Proton Mini Bus warna Hitam Nopol BL 1115 ZF milik Satuan sampai di TKP target operasi sudah bubar.

4. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Saksi berserta Saksi 2, Saksi 4 dan Bripka Ronaldo Mesa Yusuf melanjutkan Patroli menindak lanjuti informasi dari warga setelah tiba dirumah Sdr. M. Sani (Saksi 6), Saksi melihat 2 (dua) orang keluar dari kamar yang berada dibelakang rumah M.Sani (Saksi 6), lalu Saksi berserta Saksi 2, Saksi 4 dan Bripka Ronaldo Mesa Yusuf melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut sambil memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota Unit Reskrim Polsek Kota Juang.

5. Bahwa Saksi, Saksi 2 dan Saksi 4 serta Bripka Ronaldo Mesa Yusuf melihat 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua sedang yang berisi air dan bagian tutup botol terdapat pipet plastic berbentuk L yang terletak dilantai di bawah meja kayu dalam kamar tersebut.

6. Bahwa Saksi beserta Saksi 2, Saksi 4 dan Bripka Ronaldo Mesa Yusuf mencurigai kedua orang tersebut, memeriksa Terdakwa yang memegang saku celana sebelah kanan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ikat batu cincin dari kantong celananya selanjutnya Saksi, Saksi 2, Saksi 4 dan Bripka Ronaldo Mesa Yusuf meminta Terdakwa untuk mengeluarkan dari

Hal 36 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam saku celananya namun Terdakwa menolak untuk mengeluarkannya, yang ada dalam saku celananya, maka Saksi membujuk dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan kotak rokok berwarna hijau yang terbuat dari seng dari kantong celananya.

7. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi 2, Saksi 4 dan Bripta Ronaldo Mesa Yusuf meminta Terdakwa untuk mengeluarkan yang lainnya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dari kantong celananya melainkan Terdakwa menggenggam tangan sebelah kanan lalu menyembunyikan kebelakang badan, kemudian Saksi, Saksi 2, Saksi 4 dan Bripta Ronaldo Mesa Yusuf membuka paksa kepalan tangan Terdakwa dan terlihat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.20 (nol koma dua puluh) gram yang terbungkus dalam plastic bening, kemudian barang tersebut Saksi amankan, Terdakwa mengatakan sebagai anggota yang berdinasi di Kodim 0111/Bireuen.

8. Bahwa sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa dan Saksi 3 diamankan di Mapolsek Kota Juang Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Unit Reskrim Polsek Kota Juang Polres Bireuen bahwa Terdakwa adalah anggota Kodim 0111/Bireuen.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Kanit Reskrim Polsek Kota Juang Polres Bireuen an. Brigadir Rizki Hamdillah (Saksi 2) bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan kepada Dansubdenpom IM/1-1 Bireuen an. Lettu Cpm Muliadi guna diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut,

Hal 37 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : M. Sani.
Pekerjaan : Tukang Bangunan.
Tempat, tanggal lahir : Geulanggang Gampong
Bireuen, 1 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Cureh Selatan Ds.
Geulanggang Gampong,
Kec. Kota Juang Kab.
Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pertemanan.
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi sedang beristirahat tidur dirumah dan sekira pukul 01.00 WIB pintu rumah Saksi diketuk oleh seseorang dan setelah dibuka ternyata beberapa anggota Polisi, kemudian Saksi diperintahkan untuk menghidupkan lampu kemudian 3 orang anggota Polisi melakukan pemeriksaan didalam rumah dan tidak mendapatkan apa-apa, kemudian satu orang anggota Polisi meminta KTP Saksi dan mengatakan kunci pintunya supaya jangan ada barang yang hilang, lalu Saksi jawab "Ya",
3. Bahwa pintu rumah Saksi kunci selanjutnya Saksi keluar, pada saat keluar Saksi melihat kamar sebelah rumah sedang dilakukan penggerebekan terhadap beberapa orang yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa, Sdr. Ramadhani (Saksi- 3)

Hal 38 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Sdr. Jefri sedang berada diluar rumah selanjutnya ketiga orang dan KTP Saksi diamankan dan dibawa ke Mapolsek Kota Juang Polres Bireuen dengan menggunakan mobil Mini Bus warna hitam dan selanjutnya Saksi kewarung kopi Jim-jim untuk minum kopi.

4. Bahwa pada saat dilakukan penggerebakan oleh petugas Polsek Kota Juang terhadap Terdakwa dan Sdr. Ramdhani dikamar adik Saksi a.n. M Sadikin alias Niki, Saksi berada satu rumah sama adik namun berlainan kamar.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapat informasi pada saat penggerebakan terhadap Terdakwa dan Saksi 3 ditemukan 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa yang diakui barang tersebut diambil dari bawah meja kamar Sdr. M. Shadikin alias Niki untuk diamankan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi 3 pergi menuju rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria f warna biru Nopol BL 3003 C milik Terdakwa.

7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penggerebakan dirumah Saksi oleh anggota Polsek Kota Juang Terdakwa dan Sdr. Ramdhani telah mengkonsumsi Narkotika Narkotika Jenis sabu-sabu dan Saksi tidak tau milik siapa sabu-sabu yang disita oleh anggota Polisi tersebut.

8. Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut di rumah Saaksi, namun Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering datang kerumah bersama adaik Saksi Sdr. Niki.

Hal 39 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 di Rindam Mata le Banda Aceh melalui pendidikan Secata Milsuk dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 581540, kemudian kejuruan Infanteri di Rindam 1 Bukit Barisan di Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/DJ di Banda Aceh dari tahun 1986, kemudian pada tahun 1993 mengikuti Secaba Reg di Rindam 1 Bukit Barisan di Pematang Siantar kemudian di tempatkan di Korem 012/TU di Meulabuh dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bertugas di Kodim 0114/Aceh Jaya, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Kodim 0111/Bireuen sampai dengan sekarang dengan jabatan Babinsa 17 Koramil 01/Bireuen.

2. Bahwa pada tahun 1988 s.d 1989 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi ke Timur-Timur mendapat penghargaan Satya Lencana Seroja, pada tahun 1990 s.d 1991 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi GOM di Aceh Timur, mendapatkan penghargaan Medali GOM, pada tahun 1993 s.d 1994 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Betung Atas di Aceh, mendapatkan penghargaan Medali Korp Jaring Merah 3, pada tahun 1999 s.d 2000 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Breum Operasi Cinta Meunasah di Aceh, mendapatkan penghargaan Medali Cinta meunasah, pada tahun 2003 s.d 2004 Terdakwa melaksanakan Tugas di

Hal 40 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem Teuku Umar melaksanakan BP disatukan-satuan tempur yang sedang melaksanakan tugas Operasi di Aceh dan Terdakwa sampai sekarang sudah berdinass selama 33 (tiga puluh tiga) tahun sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat memperbaiki sepeda motor Satria milik Terdakwa dibengkel sepeda motor milik Sdr. Wan di Dsn Cureh Selatan Ds. Geulanggang Gampong, Kec. Kota Juang, Terdakwa melihat Sdr. Ramadhani (Saksi 3) sedang berbincang-bincang dengan Sdr. Toke Gam di depan warnet Rahmat Net yang tidak jauh dari bengkel sepeda motor selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi 3 dan bertanya kepada Saksi 3 "Ngapain Gam?", dijawab oleh Saksi 3 "Tanya sabu-sabu tapi kata toke Gam tidak ada barang", dan Terdakwa jawab "la Udahlah.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa minum kopi diwarung kopi siang malam diterminal Bus Kota Bireuen, pada saat minum kopi Terdakwa pergi ke gang untuk buang air kecil bertemu dengan Sdr. Jek sedang menghisap daun ganja, selanjutnya Terdakwa meminta biji ganja kepada Sdr. Jek, lalu Sdr. Jek memberikan biji ganja kepada Terdakwa yang terbungkus dalam timah rokok sebanyak satu sendok teh, kemudian Terdakwa kembali kewarung kopi, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB saat

Hal 41 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dirumah Terdakwa memasak Indomie lalu menggiling biji ganja untuk dicampur indomie setelah matang Terdakwa mengkonsumsinya sendiri.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi Sdr. Niki untuk menanyakan apakah Sdr. Komar telah selesai memperbaiki kursi milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Niki, saat Terdakwa berada di dalam rumah Sdr. Niki datang Sdr. Toke Gam dan temannya, kemudian Terdakwa menyuruh toke Gam dan temannya untuk duduk di kursi lalu Terdakwa menawarkan untuk minum kopi.

7. Bahwa pada saat Sdr. Niki ke kamar mandi Sdr. Toke Gam memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sambil berkata "Bang saya perlu uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, ini ada barang", sambil menunjukan 2 (dua) bungkus plastic kecil sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Sekarang tidak punya uang dan tidak perlu kamu berikan, sebab kalau ada uang akan Terdakwa pinjamkan ke kamu, dikantong hanya ada uang dua puluh ribu rupiah", selanjutnya Sdr. Toke Gam mengatakan kepada Terdakwa "Sudahlah bang, barang ini saya tinggalkan sama abang, balikkan uang dua ratus ribu saja sama saya", kemudian Terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak dua plastic kecil dari tangan Sdr. Toke Gam lalu Terdakwa menyembunyikan sabu-sabu tersebut dibawah meja dirumah Sdr. Niki agar tidak diketahui orang lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar rumah sambil mengantongi kotak rokok Djisamsu warna hijau dikantong samping celana

Hal 42 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Terdakwa dan Terdakwa pergi kewarung kopi Jimjim pada saat minum kopi datang Saksi-3 lalu Terdakwa bertanya “Dari mana Gam?”, dijawab Saksi 3 “ Dari Warnet bang”, Terdakwa mengatakan lagi “Yuk kita cek rumah Sdr. Niki sebab kalau jam-jam segini banyak orang yang tidak jelas, dijawab “Yuk Bang”, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi 3 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih milik Terdakwa menuju rumah Sdr. Niki.

9. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di rumah Sdr. Niki dalam keadaan gelap pintu rumah dikunci dari luar, kemudian pintu rumah dibuka oleh Saksi 3 dan menghidupkan lampu, Terdakwa melihat Sdr. Jufri tidur dikursi panjang kemudian Terdakwa bertanya Siapa tadi yang datang kesini? Sdr. Jufri menjawab “tidak tahu bang karena saya tidur, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Niki.

10. Bahwa setelah berada didalam rumah kemudian Saksi-3 mengatakan “Bang ada bong dibawah meja”, selanjutnya Terdakwa memperhatikan dibawah meja ada bong bekas untuk menghisap sabu-sabu, kemudian Terdakwa melihat Saksi-3 mengambil bong tersebut dan menaruhnya diatas meja mengatakan kepada Terdakwa “Bang, masih ada sisa sedikit sabu-sabunya didalam kaca pirex, kemudian Saksi-3 menghisap sabu-sabu yang masih ada didalam kaca pirex tersebut dengan cara membakar kaca pirex menggunakan korek api mancis dan menghisap asap Narkotika tersebut melalui pipet sebanyak dua kali.

11. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang telah Terdakwa

Hal 43 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



sembunyikan disela-sela bawah kaki meja, kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Djisamsu warna hijau yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa masukkan kotak rokok Djisamsu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mengambil bong bekas yang masih berisikan sisa sabu-sabu lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meletakkan sedotan dimulut kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet tersebut yang dibakar menggunakan mancis oleh Saksi-3,

12. Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa mendengar suara mobil dan saat itu Terdakwa keluar dari Rumah Sdr. Niki dan melihat empat orang anggota Polsek Kota Juang datang sambil membawa senjata pistol, lalu Terdakwa mempersilahkan 4 (empat) orang anggota polsek Kota Juang untuk masuk kerumah Sdr. Niki dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah Sdr. Niki, saat Terdakwa masuk kedalam rumah, 4 (empat) orang anggota polsek kota juang melakukan penggeledahan terhadap Saksi-3 dan tidak ditemukan apa-apa.

13. Bahwa salah seorang anggota Polsek Kota Juang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat kantong celana Terdakwa akan diperiksa Terdakwa menolak sambil mengatakan "Ini punya saya yang saya temukan dibawah kaki meja dan akan menyerahkan sendiri kepada anggota Intel Kodim 0111/Bireuen namun akhirnya Terdakwa menyerahkan kotak rokok Djisamsu yang berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastic kecil kepada salah seorang anggota Polsek Kota Juang, selanjutnya Terdakwa dan

Hal 44 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



saksi-3 dibawa ke Mapolsek Kota Juang dan diperiksa oleh anggota Polsek Kota Juang setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 dimasukkan ke ruang tahanan polsek Kota Juang.

14. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen an. Kapten Inf. Adi Boy bersama 2 (dua) orang anggota unit intel Kodim 0111/Bireuen datang untuk menjemput Terdakwa di Mapolsek Kota Juang dan sekira pukul 09.30 WIB, Kapten Inf Adi Boy bersama 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0111/Bireuen menyerahkan Terdakwa kepada pihak Subdenpom IM/1-1 Bireuen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa setelah Terdakwa tertangkap oleh anggota Polsek Kota Juang Polres Bireuen Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-1 untuk diproses lebih lanjut, kemudian sekira pukul 11.45 WIB pada tanggal 29 April 2018 di Masubdenpom IM/1-1/Bireuen Terdakwa dilakukan test urine yang disaksikan oleh Terdakwa, Serka Jawardi, dan personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen dengan menggunakan alat test merek Rapid one Step Test 6 panel dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana, kemudian urine milik Terdakwa disimpan oleh personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen.

16. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa di bawa oleh 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/1-1 Bireuen bersama anggota Unit Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Serka Jawardi dan Sertu Sukandar ke UPTD Balai Laboratorium Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan kembali urine Terdakwa yang sudah diperiksa pada tanggal 29 April 2018, setelah dilakukan

Hal 45 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas UPTD di dapat hasil bahwa urin Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine, Methamfetamine dan Marijuana yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan berupa surat keterangan.

17. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Toke Gam, pertama pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 bertempat dibengkel sepeda motor milik Sdr. Wan, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 April di depan warnet Rahmat dan yang ketiga bertemu pada hari Sabtu sekira pukul 18.30 Wib tanggal 28 April 2018 di rumah Sdr. Niki, pada saat itu Terdakwa di datangi Toke Gam yang menitipkan 2 (dua) plastic kecil Narkotika jenis sabu-sabu.

18. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Sdr. Rahmadhani dalam hubungan sebagai teman dan Terdakwa baru satu kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Rahmadhani yaitu pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 di Dsn. CUREH Selatan Ds. Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang Kab Bireuen.

19. Bahwa Terdakwa menghisab sabu-sabu sejak bulan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB, di belakang terminal bus Bireuen bersama Sdr. Wan, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu sekira pukul 00.20 tanggal 29 April 2018 di rumah Sdr. Niki.

20. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut hanya coba-coba ingin mengetahui rasanya mengkonsumsi sabu-sabu seperti apa.

21. Bahwa cara menghisab sabu-sabu yaitu setelah bong dibuat, maka kaca pirek yang berada

Hal 46 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bong ditaruh sedikit sabu-sabu di dalamnya, kemudian kaca pirek tersebut di bakar menggunakan korek api dengan volume api yang sangat kecil, kemudian salah satu pipet yang ada di atas tutup botol tersebut di hisap dan keluarlah asap Narkotikanya, dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisab sabu-sabu badan terasa ringan untuk beraktifitas, pikiran terasa tenang dan daya seksualitas meningkat.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui larangan yang disampaikan oleh atasan Terdakwa untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika dan sosialisasi hukum tentang bahaya yang disampaikan oleh Polisi Militer dan pelakunya akan diberikan hukuman yang seberat-beratnya.

23. Bahwa akibat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasa telah mencemarkan nama baik TNI, khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 0111/Bireuen dimata masyarakat dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya. .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Berupa barang-barang :
 - a. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) gram.
 - b. 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang berisi air putih dengan pipet aqua gelas terpasang pada bagian tutupnya lengkap dengan kaca pirek.
 - c. 1 (satu) buah korek pemantik api lengkap dengan sumbunya yang terbuat dari timah, rokok warna kuning.
 - d. 1 (satu) buah kotak rokok Djisamsu warna hijau terbuat dari bahan kaleng.

Hal 47 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru.

f. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria warna Biru Hitam Nopol BL 3303 C.

g. 3 (tiga) buah alat test urine merk V Care yang asing-masing dengan kode MET, AMP dan THC.

2. Berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) gram.

b. 1 (satu) lembar foto alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang berisi air putih dengan pipet aqua gelas terpasang pada bagian tutupnya lengkap dengan kaca pirek.

c. 1 (satu) lembar foto korek pemantik api lengkap dengan sumbunya yang terbuat dari timah rokok warna kuning.

d. 1 (satu) lembar foto kotak rokok Djisamsu warna hijau terbuat dari bahan kaleng.

e. 1 (satu) lembar foto handphone merk Nokia warna biru.

f. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Suzuki Satria warna biru hitam Nopol BL 3303 C.

g. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. :5598/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018.

h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan

Hal 48 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine dari Dinas Kesehatan UPTD balai
Laboratorium Kesehatan Propinsi Aceh Nomor
4.455/200/BLK/IV/2018 tanggal 30 April 2018
atas nama Serma Syafri Abdullah NRP
581540.

i. 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) alat test Urine
merk V Care Kode MET, AMP dan THC.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis
Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Ba
hwa
barang
bukti
berupa
barang-
barang :

a. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf a
tersebut menunjukkan pada tanggal 29 April
2018 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-2, Saksi-4
dan Saksi-5 anggota Polsek Kota Juang
Polres Bireuen telah melakukan pemeriksaan
terhadap Terdakwa di rumaah Sdr. Niki dan
ditemukan 2 (dua) buah paket Narkotika jenis
sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua
puluh) gram yang dikeluarkan Terdakwa dari
saku celana sebelah kanan belakang
kemudian di genggam dengan tangan kanan
Terdakwa kemudian dipaksa untuk di buka
tangannya, setelah dibuka nampaklah 2 (dua)
paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat
0,20 (nol koma dua puluh) gram, oleh
karenanya barang bukti tersebut dapat
memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

b. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf b

Hal 49 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



tersebut menunjukkan alat hisap berupa bong tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 untuk menghisap sabu-sabu di rumah Sdr. Niki Yang ditemukan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5, saat pemeriksaan pada tanggal 29 April 2018 di rumah Sdr. Niki, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- c. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf c tersebut menunjukkan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu bersama Saksi-3 di rumah Sdr. Niki, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- d. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf d tersebut menunjukkan telah digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat untuk menaruh 2 (dua) paket sabu-sabu berukuran kecil yang berada di dalam saku celana belakang Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- e. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf e tersebut merupakan handphone milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5, saat pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 29 April 2018 di rumah Sdr. Niki, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- f. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf f tersebut merupakan Sepeda Motor milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa dan Saksi-3 ke rumah Sdr. Niki yang ditemukan oleh Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 di di rumah Sdr. Niki, pada tanggal 29 April 2018, oleh karenanya

Hal 50 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- g. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf g tersebut menunjukkan pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa telah diperiksa urinenya di Masubdenpom IM/1-1 oleh anggota Subdenpom dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine, methamphetamine dan Marijuana oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini

2. Barang bukti berupa surat-surat :

- a. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf a tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, pada tanggal 29 April 2018 saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa oleh Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 di rumah Sdr. Niki diperoleh dari saku celana Terdakwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- b. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf b tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, sebuah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 29 April 2018 di rumah Sdr. Niki, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- c. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf c tersebut merupakan bukti autentik yang dapat

Hal 51 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



menggambarkan, sebuah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 dalam mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 29 April 2018 di rumah Sdr. Niki, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- d. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf d tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, sebuah tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang disimpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- e. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf e tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, sebuah alat komunikasi berupa handphone yang dipakai Terdakwa pada waktu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Niki, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- f. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf f tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, sebuah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk datang kerumah Sdr. Niki. pada tanggal 28 dan 29 April 2018 dan di dalam rumah Sdr. Niki Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- g. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf g tersebut menunjukkan pada tanggal 14 Mei

Hal 52 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB ; 5598/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan hasil positif mengandung Zat Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- h. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf h tersebut menunjukkan pada hari senin sekira pukul 11.30 WIB tanggal 30 April 2018 urine Terdakwa telah diperiksa di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine, methamphetamine dan Marijuana, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM. Nip 197306021994032003, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- i. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf i tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, Terdakwa telah diperiksa urinenya oleh anggota subdenpom IM/1-1 menggunakan alat Rapid tes merk V Care dengan hasil positif Amphetamine, methamphetamine dan Marijuana, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karenanya barang

Hal 53 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 di Rindam Mata le Banda Aceh melalui pendidikan Secata Milsuk dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 581540, kemudian kejuruan Infanteri di Rindam 1 Bukit Barisan di Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/DJ di Banda Aceh dari tahun 1986, kemudian pada tahun 1993 mengikuti Secaba Reg di Rindam 1 Bukit Barisan di Pematang Siantar kemudian di tempatkan di Korem 012/TU di Meulabuh dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bertugas di Kodim 0114/Aceh Jaya, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Kodim 0111/Bireuen sampai dengan terjadinya perkara ini dengan jabatan Babinsa 17 Koramil 01/Bireuen.

2. Bahwa benar pada tahun 1988 s.d 1989 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi ke Timur-Timur mendapat penghargaan Satya Lencana Seroja, tahun 1990 s.d 1991 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi GOM di Aceh Timur, mendapatkan penghargaan Medali GOM, tahun 1993 s.d 1994 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Betung Atas di Aceh, mendapatkan penghargaan Medali Korp Jaring Merah 3, tahun 1999 s.d 2000 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Breum Operasi Cinta Meunasah di Aceh,

Hal 54 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



mendapatkan penghargaan Medali Cinta meunasah, pada tahun 2003 s.d 2004 Terdakwa melaksanakan Tugas di Korem XII Teuku Umar melaksanakan BP disatuan tempur yang sedang melaksanakan tugas Operasi di Aceh dan sampai sekarang Terdakwa sudah berdinis sebagai anggota TNI-AD selama 33 (tiga puluh tiga) tahun.

3. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepadanya.

4. Bahwa benar di dalam persidangan para Saksi menerangkan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa didalam persidangan menerangkan telah mengkonsumsi sabu-sabu.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa minum kopi diwarung kopi siang malam di terminal Bus Kota Bireuen, pada saat minum kopi Terdakwa pergi ke Gang untuk buang air kecil saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jek yang sedang menghisap daun ganja, selanjutnya Terdakwa meminta biji ganja kepada Sdr. Jek untuk di campur saat masak indomie, lalu Sdr. Jek memberi biji ganja kepada Terdakwa terbungkus dalam timah rokok sebanyak satu sendok teh, kemudian Terdakwa kembali ke warung kopi, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa memasak Indomie lalu menggiling biji ganja untuk dicampur dalam indomie tersebut setelah matang Terdakwa memakannya sendiri.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa

Hal 55 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Sdr. Niki untuk menanyakan apakah Sdr. Komar telah selesai memperbaiki kursi milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Niki, saat Terdakwa berada di dalam rumah Sdr. Niki datang Sdr. Toke Gam dan temannya, kemudian Terdakwa menyuruh Toke Gam dan temannya untuk duduk di kursi lalu Terdakwa menawarkan untuk minum kopi.

7. Bahwa benar pada saat Sdr. Niki ke kamar mandi Sdr. Toke Gam memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sambil berkata "Bang saya perlu uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, ini ada barang", sambil Sdr. Toke Gam menunjukan 2 (dua) bungkus plastic kecil sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Sekarang ini saya tidak punya uang dan kalau ada uang akan Terdakwa pinjamkan ke kamu, dikantong hanya ada uang dua puluh ribu rupiah.

8. Bahwa selanjutnya Sdr. Toke Gam mengatakan kepada Terdakwa "Sudahlah bang, barang ini saya tinggalkan sama abang, balikkan uang dua ratus ribu saja sama saya", kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua plastic kecil dari tangan Sdr. Toke Gam selanjutnya Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawah sela-sela kaki meja yang ada didalam rumah Sdr. Niki agar tidak diketahui orang selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

9. Bahwa banar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar rumah sambil mengantongi kotak rokok Djisamsu warna hijau dikantong celana lalu Terdakwa pergi kewarung kopi Jimjim pada saat sedang minum kopi datang Saksi-3 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk mengecek

Hal 56 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Sdr. Niki sebab kalau jam-jam segini banyak orang-orang yang tidak jelas”, Saksi 3 menjawab “Yuk Bang”, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi 3 menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih Nopol BL 3003 C milik Terdakwa menuju rumah Sdr. Niki.

10. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di rumah Sdr. Niki, rumah dalam keadaan gelap pintu rumah terkunci dari luar, kemudian pintu rumah dibuka oleh Saksi-3 dan dihidupkan lampunya, Terdakwa melihat Sdr. Jufri tidur dikursi lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jufri siapa tadi yang datang kesini? Di jawab “tidak tahu bang karena saya tidur, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Niki.

11. Bahwa benar setelah berada didalam rumah Saksi-3 mengatakan “Bang, ada bong dibawah meja”, kemudian Terdakwa duduk dikursi sambil melihat Saksi-3 mengambil bong bekas tersebut dan menaruhnya diatas meja sambil mengatakan “Bang, masih ada sisa sedikit didalam kaca pirex sabu-sabunya, kemudian Saksi-3 membakar kaca pirex menggunakan korek api mancis dan menghisap asap sabu-sabu tersebut melalui pipet sebanyak dua kali.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) plastic kecil narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa sembunyikan disela-sela kaki meja lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Djisamsu warna hijau yang sudah Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa masukkan kotak rokok Djisamsu tersebut kedalam kantong celana samping kanan, setelah itu Terdakwa mengambil

Hal 57 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



bong bekas yang masih berisi sisa sabu-sabu, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meletakkan sedotan dimulut kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet tersebut yang dibakar menggunakan mancis oleh Saksi-3.

13. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mendengar suara mobil lalu Terdakwa keluar Rumah Sdr. Niki dan melihat 4 (empat) orang anggota Polsek Kota Juang yaitu Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Bripta Ronaldo Mesa Yusuf datang sambil membawa senjata pistol, lalu Terdakwa mempersilahkan empat orang anggota polsek Kota Juang untuk masuk kerumah Sdr. Niki dan Terdakwa juga masuk kedalam rumah, saat Terdakwa masuk kedalam rumah, 4 (empat) orang anggota polsek sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dan tidak ditemukan apa-apa.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat kantong celana Terdakwa samping kanan akan diperiksa Terdakwa menolak sambil mengatakan "Ini punya saya yang saya temukan dibawah kaki meja" namun anggota Polsek Kota Juang memaksa agar Terdakwa mau menyerahkan apa yang ada didalam kantong celananya tetapi Terdakwa tetap menolak karena Terdakwa merasa sebagai anggota TNI dan akan menyerahkan sendiri kepada anggota Unit Intel Kodim 0111/Bireuen namun akhirnya Terdakwa mau menyerahkan yang ada dalam kantong celananya berupa kotak rokok Djisamsu yang berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastic kecil seberat 0,20 (nol koma dua puluh) kepada salah seorang anggota Polsek Kota Juang.

Hal 58 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi-3 dibawa ke Mapolsek Kota Juang untuk ditahan dan sekira pukul 08.00 WIB Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Kapten Inf. Adi Boy bersama 2 (dua) orang anggota unit intel Kodim 0111/Bireuen datang dan sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-1 Bireuen untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WIB tanggal 29 April 2018 di Masubdenpom IM/1-1/Bireuen Terdakwa diperiksa urinenya oleh anggota Subdenpom IM/1-1/Bireuen yang disaksikan oleh Terdakwa, personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen dan Serka Jawardi menggunakan alat test merek Rapid one Step Test 6 panel dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana, kemudian urine milik Terdakwa disimpan oleh personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen.

17. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa di bawa oleh 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/1-1 Bireuen bersama anggota Unit Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Serka Jawardi dan Sertu Sukandar ke UPTD Balai Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan kembali urine Terdakwa yang sudah diperiksa pada tanggal 29 April 2018, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas UPTD berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : 4.455/200/BLK/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine, Methamfitamine dan Marijuana ditandatangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM. Nip 197306021994032003.

18. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2018

Hal 59 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB ; 5598/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan hasil positif mengandung Zat Methamphetamine yang ditandatangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan a.n. Dra. Melta Tarigan, M.Si, AKBP NRP 63100830 dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Toke Gam, pertama pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 dibengkel sepeda motor milik Sdr. Wan, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 April bertemu di depan warnet Rahmat dan yang ketiga pada hari Sabtu sekira pukul 18.30 Wib tanggal 28 April 2018 bertemu di rumah Sdr. Niki, pada saat itu Terdakwa di datangi Toke Gam yang menitipkan 2 (dua) plastic kecil sabu-sabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

20. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut hanya coba-coba ingin mengetahui rasanya mengkonsumsi sabu-sabu seperti apa.

21. Bahwa benar cara menghisab sabu-sabu yaitu setelah bong dibuat, maka kaca pirek yang berada di bong ditaruh sedikit sabu-sabu, kemudian kaca pirek tersebut di bakar menggunakan korek api dengan volume api yang sangat kecil, kemudian salah satu pipet yang ada di atas tutup botol tersebut di hisap dan keluarlah asap sabu-sabunya

22. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan badan terasa ringan untuk beraktifitas, pikiran terasa tenang dan daya seksualitas meningkat.

Hal 60 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



23. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa sudah sering mendengar berkaitan tentang bahaya dan Sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, Perwira Hukum dari Kumdam IM, sosialisasi hukum tentang bahaya Narkotika yang disampaikan oleh Polisi Militer dimana pelakunya akan diberikan hukuman yang seberat-beratnya, maupun penyuluhan yang disampaikan oleh anggota BNNP dikesatuan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan.

24. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

25. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

26. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, merasa telah mencemarkan nama baik TNI, dan khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 0111/Bireuen dimata masyarakat serta Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Hal 61 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat, namun Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan di dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Tentang pidana pokok.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam menuntut Terdakwa sangat berlebihan dan tidak manusiawi, Tuntutan Oditur Militer dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa dengan tidak melihat aspek sosial terhadap diri Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana pokok yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa akan menjadi

Hal 62 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penilaian terhadap putusan ini.

2. Tentang pidana tambahan.

Bahwa dalam Tuntutan Oditur Militer pidana tambahan Terdakwa di pecat dari Dinas Militer, menurut Penasehat hukum hal tersebut sangatlah berlebihan karena tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan sesuai teori retribution atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjerahan (deterent) baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa akan menjadi pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penilaian terhadap putusan ini.

3. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan keluarga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berkenan untuk tidak menahan Terdakwa sambil menunggu proses hukum yang sedang Terdakwa jalani.

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum tersebut akan dipertimbangkan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 63 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada intinya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dan permohonan Penasihat Hukum serta keluarga Terdakwa yang memohon agar tidak menahan Terdakwa, oleh karenanya Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap Ppenyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1".

Bahwa unsur, "Setiap Penyalahguna", menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor 15, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukkan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya.

Hal 64 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “Bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil), namun dari kata-kata “Tanpa hak” dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik Militer atau non Militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, memakai sesuatu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti pada diri seseorang (sipelaku/ Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, pemakaian atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan dan pemakaian itu (dalam hal ini narkoba) baru ada pada seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan “Menggunakan” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Methamfetamine tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Hal 65 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Yang dimaksud dengan pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" ini dapat kita pahami dari pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 di Rindam Mata le Banda Aceh melalui pendidikan Secata Milsuk dan setelah

Hal 66 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 581540, kemudian melanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam 1 Bukit Barisan di Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/DJ di Banda Aceh tahun 1986, pada tahun 1993 mengikuti Secaba Reg di Rindam 1 Bukit Barisan di Pematang Siantar kemudian di tempatkan di Korem 012/TU di Meulabuh dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bertugas di Kodim 0114/Aceh Jaya, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Kodim 0111/Bireuen sampai dengan terjadinya perkara ini dengan jabatan Babinsa 17 Koramil 01/Bireuen.

2. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar di dalam persidangan para Saksi telah menerangkan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa didalam persidangan menerangkan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa memperbaiki sepeda motornya dibengkel milik Sdr. Wan di Dsn Cureh Selatan Ds. Geulanggang Gampong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Terdakwa melihat Sdr. Ramadhani (Saksi 3) sedang berbincang-bincang dengan Sdr. Toke Gam di depan warnet Rahmat Net, selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi 3 dan bertanya Ngapain Gam? dijawab oleh Saksi 3 Tanya sabu-sabu tapi kata Toke Gam tidak ada sabu-sabu, Terdakwa jawab "Ia Udahlah, sambil berjalan

Hal 67 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Saksi-3 menuju kebengkel sepeda motor.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa minum kopi diwarung kopi siang malam di terminal Bus Kota Bireuen, pada saat minum kopi Terdakwa pergi ke Gang untuk buang air kecil saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jek yang sedang menghisap daun ganja, selanjutnya Terdakwa meminta biji ganja kepada Sdr. Jek untuk di campur saat masak indomie, lalu Sdr. Jek memberi biji ganja kepada Terdakwa terbungkus dalam timah rokok sebanyak satu sendok teh, kemudian Terdakwa kembali kewarung kopi, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa memasak Indomie lalu menggiling biji ganja untuk dicampur dalam indomie tersebut setelah matang Terdakwa memakannya sendiri.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi Sdr. Niki untuk menanyakan apakah Sdr. Komar telah selesai memperbaiki kursi milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Niki, saat Terdakwa berada di dalam rumah Sdr. Niki datang Sdr. Toke Gam dan temannya.
7. Bahwa benar pada saat Sdr. Niki ke kamar mandi Sdr. Toke Gam memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sambil berkata "Bang saya perlu uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, ini ada barang", sambil Sdr. Toke Gam menunjukan 2 (dua) bungkus plastic kecil sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Sekarang ini saya tidak punya uang dan tidak perlu kamu berikan itu kepada Terdakwa, sebab kalau ada

Hal 68 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



uang akan Terdakwa pinjamkan ke kamu, dikantong hanya ada uang dua puluh ribu rupiah.

8. Bahwa benar kemudian Sdr. Toke Gam mengatakan kepada Terdakwa "Sudahlah bang, barang ini saya tinggalkan sama abang, balikkan uang dua ratus ribu saja sama saya", kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua plastic kecil dari Sdr. Toke Gam selanjutnya Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawah sela-sela kaki meja yang ada didalam rumah Sdr. Niki agar tidak diketahui orang selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
9. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar rumah sambil mengantongi kotak rokok Djisamsu warna hijau dikantong celana lalu Terdakwa pergi kewarung kopi Jimjim pada saat sedang minum kopi datang Saksi-3 kemudian Terdakwa mengajak Saks-3 untuk mengecek rumah Sdr. Niki sebab kalau jam-jam segini banyak orang-orang yang tidak jelas", Saksi 3 menjawab "Yuk Bang", selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi 3 menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih milik Terdakwa menuju rumah Sdr. Niki.
10. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di rumah Sdr. Niki, rumah dalam keadaan gelap pintu rumah terkunci dari luar, kemudian pintu rumah dibuka oleh Saksi-3 dan dihidupkan lampunya, Terdakwa melihat Sdr. Jufri tidur dikursi lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jufri siapa tadi yang datang kesini? Di jawab "tidak tahu bang karena saya tidur.
11. Bahwa benar setelah berada didalam rumah Saksi-3 mengatakan "Bang, ada bong dibawah meja", kemudian Terdakwa duduk dikursi

Hal 69 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



sambil melihat Saksi-3 mengambil bong bekas tersebut dan menaruhnya diatas meja sambil mengatakan "Bang, masih ada sisa sedikit sabu-sabunya didalam kaca pirex, kemudian Saksi-3 membakar kaca pirex menggunakan korek api mancis dan menghisap asap sabu-sabu tersebut melalui pipet sebanyak dua kali.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) plastic kecil narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa sembunyikan disela-sela kaki meja lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Djisamsu warna hijau yang sudah Terdakwa bawa dari rumah.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa masukkan kotak rokok Djisamsu tersebut kedalam kantong celana samping kanan, setelah itu Terdakwa mengambil bong bekas yang masih berisi sisa sabu-sabu, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meletakkan sedotan dimulut kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet tersebut yang dibakar menggunakan mancis oleh Saksi-3.

14. Bahwa benar cara menghisab sabu-sabu yaitu setelah bong dibuat, maka kaca pirek yang berada di bong ditaruh sedikit sabu-sabu, kemudian kaca pirek tersebut di bakar menggunakan korek api dengan volume api yang sangat kecil, kemudian salah satu pipet yang ada di atas tutup botol tersebut di hisap dan keluarlah asap sabu-sabunya.

15. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mendengar suara mobil lalu Terdakwa keluar Rumah Sdr. Niki dan melihat 4 (empat) orang anggota Polsek Kota

Hal 70 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Juang yaitu Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Bripka Ronaldo Mesa Yusuf datang sambil membawa senjata pistol, lalu masuk kerumah Sdr. Niki dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah, 4 (empat) orang anggota Polsek Kota Juang sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dan tidak ditemukan apa-apa.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat kantong celana Terdakwa samping kanan akan diperiksa Terdakwa menolak sambil mengatakan "Ini punya saya yang saya temukan dibawah kaki meja" namun anggota Polsek Kota Juang memaksa agar Terdakwa mau menyerahkan apa yang ada didalam kantong celananya tetapi Terdakwa tetap menolak karena Terdakwa merasa sebagai anggota TNI dan akan menyerahkan sendiri kepada anggota Unit Intel Kodim 0111/Bireuen namun akhirnya Terdakwa mau menyerahkan yang ada dalam kantong celananya berupa kotak rokok Djisamsu yang berisikan paket kecil sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastic kecil seberat 0,20 (nol koma dua puluh) kepada salah seorang anggota Polsek Kota Juang.

17. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WIB tanggal 29 April 2018 di Masubdenpom IM/1-1/Bireuen Terdakwa diperiksa urinenya oleh anggota Denpom IM1-1/Bireuen yang disaksikan oleh Terdakwa, personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen dan Serka Jawardi menggunakan alat test merek Rapid one Step Test 6 panel dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana, kemudian urine milik Terdakwa disimpan oleh personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen.

18. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2018

Hal 71 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Terdakwa di bawa oleh 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/1-1 Bireuen bersama anggota Unit Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Serka Jawardi dan Sertu Sukandar ke UPTD Balai Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan kembali urine Terdakwa yang sudah diperiksa pada tanggal 29 April 2018, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas UPTD berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : 4.455/200/BLK/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine, Methamfitamine dan Marijuana ditandatangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM. Nip 197306021994032003.

19. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2018 urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB ; 5598/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan hasil positif mengandung Zat Methamfetamine yang ditandatangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan a.n. Dra. Melta Tarigan, M.Si, AKBP NRP 63100830 dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika.

21. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar bahaya dan Sanksi penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, maupun penyuluhan yang di sampaikan

Hal 72 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



oleh Perwira Hukum, maupun penyuluhan yang di sampaikan oleh petugas BNNP dikesatuan Terdakwa, maupun yang Terdakwa peroleh dari You tube, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya.

22. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 73 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di dalam persidangan telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB saat berada dirumah Terdakwa memasak Indomie lalu di campur dengan biji ganja setelah matang Terdakwa memakannya sendiri dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dirumah Sdr.Niki pada tanggal 29 April 2018 dengan (dua) kali hisapan.
2. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan badan terasa ringan untuk beraktifitas, pikiran terasa tenang dan daya seksualitas meningkat.
3. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 30 April 2018 ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : 4.455/200/BLK/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine, Methamfitamine dan Marijuana yang ditandatangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM. Nip 197306021994032003.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2018 urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB ; 5598/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan hasil positif mengandung Zat Methamfetamine yang ditandatangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan a.n. Dra. Melta Tarigan, M.Si, AKBP NRP 63100830 dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut hanya coba-coba ingin mengetahui rasanya mengkonsumsi sabu-sabu,

Hal 74 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sabu-sabu merupakan jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM), sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

6. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut efeknya hanya terasa pada diri Terdakwa saja dan tidak berefek kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan

Hal 75 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa,

Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Frasa kata “dapat” dalam ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa Hakim bebas dan boleh memilih apakah akan memberikan putusan atau menetapkan

Hal 76 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai diamanatkan dalam yang tercantum pada huruf a atau b dalam pasal tersebut.

2. Bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud dan dari fakta di persidangan Terdakwa menyatakan selama berada dalam tahanan tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkotika, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan.
3. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah dikategorikan dan dimasukkan sebagai Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Hal 77 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mencoba dan mencari kenikmatan sesaat akan tetapi bertentangan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba bagi dirinya dan orang lain namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini.
2. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri, mencemarkan nama kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa diuntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
3. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI yaitu salah satunya membantu aparat keamanan lainnya dalam hal menjaga / melindungi Kamtibmas, demikian juga pemerintah telah berupaya bersama aparat penegak hukum untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang termasuk Narkoba.
4. Bahwa Negara berkewajiban melindungi warga negara dari segala perbuatan/penyalahgunaan obat-obat Narkoba, karena disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat baik untuk pengobatan/pelayanan kesehatan dan juga untuk ilmu pengetahuan, namun sebaliknya apabila disalahgunakan dapat merugikan

Hal 78 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



kesehatan bahkan ketergantungan jika tidak dikendalikan/diawasi cara penggunaannya.

5. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa berterus terang di persidangan.
- 2) Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Militer sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa sudah berdinis menjadi anggota TNI-AD selama 33 (tiga puluh tiga) tahun.
- 3) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 4) Terdakwa sudah memasuki MPP (masa persiapan pensiun).

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah

Hal 79 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika.

- 2) Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI pada umumnya dan khususnya satuan Terdakwa Kodim 0111/Bireuen dimata masyarakat.
- 3) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke -5, dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagai berikut

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat :

- a. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang berani mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan berterus terang menerangkan didalam persidangan Majelis Hakim menghargai kejujuran Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.
- b. Bahwa dilihat dari sisi kemanusiaan Terdakwa sudah berdinis selama 33 (tiga puluh tiga) tahun sebagai anggota TNI-AD sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran tentu banyak jasa-jasa dan prestasi yang telah ditorehkan oleh Terdakwa selama berdinis sebagai anggota TNI-AD, dikarenakan kebanyakan dinas Terdakwa dihabiskan di Satuan Tempur untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi.
- c. Bahwa dilihat dari sisi kemanfaatan, 6 (enam) bulan kedepan Terdakwa sudah pensiun dari dinas

Hal 80 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Milter sebagai anggota TNI-AD, lebih manusiawi apabila Terdakwa tidak dipecat dari Dinas Militer agar Terdakwa bisa menikmati masa-masa pensiun berupa jaminan hari tua dan untuk merubah dirinya agar menjadi manusia yang baik dan berguna bagi keluarganya dikarenakan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kuliah dan bersekolah yang memerlukan biaya yang harus dipikul oleh Terdakwa agar anak-anaknya kedepan dapat menyelesaikan kuliah dan sekolahnya.

- d. Bahwa dilihat dari sisi keadilan akan terasa adil apabila Terdakwa selesai menjalani pidananya sudah tidak aktif sebagai anggota TNI-AD dan sudah tidak berkumpul secara langsung dengan prajurit yang masih aktif dikarenakan masa dinas Terdakwa sebagai anggota TNI-AD sudah selesai, sehingga Terdakwa sudah tidak langsung berkumpul dengan Prajurit yang masih aktif di satuan, oleh karenanya tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap kedisiplinan bagi prajurit yang masih aktif berdin.

Bahwa sebagaimana alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat akan lebih bermanfaat dan manusiawi apabila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman tambahan Pemecatan dari dinas Militer, dikarenakan Terdakwa sudah berdin selama 33 (tiga puluh tiga) tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana atau Pelanggaran sebelumnya, Terdakwa masih membiayai kuliah dan sekolah anaknya, apabila dijatuhi pidana tambahan pada diri Terdakwa, maka tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan serta secara hukum administratif personil akan sulit untuk di prosesnya.

Hal 81 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Dengan demikian pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tidak dapat diterima, sedangkan permohonan Terdakwa dapat diterima dan berbanding lurus dengan hal tersebut.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan permohonan Terdakwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga tuntutan pidana pokok Oditur Militer perlu untuk diperingan, dengan demikian maka permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukum pidana badan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang-barang :
 - a. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu

Hal 82 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) gram.

- b. 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang berisi air putih dengan pipet aqua gelas terpasang pada bagian tutupnya lengkap dengan kaca pirek.
- c. 1 (satu) buah korek pemantik api lengkap dengan sumbunya yang terbuat dari timah, rokok warna kuning.
- d. 1 (satu) buah kotak rokok Djisamsu warna hijau terbuat dari bahan kaleng.
- e. 3 (tiga) buah alat test urine merk V Care yang asing-masing dengan kode MET, AMP dan THC.

Barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan bukti yang dipergunakan untuk melakukan test pada urine Terdakwa dan sudah dipergunakan kembali serta merupakan sisa alat uji medis yang dimungkin berbahasa jika disimpan maka Majelis Hakim akan menentukan Statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

- f. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru.
- g. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria warna Biru Hitam Nopol BL 3303 C.

adalah barang barang milik Terdakwa yang tidak secara langsung berhubungan dengan perkara ini maka statusnya akan dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) gram.
- b. 1 (satu) lembar foto alat hisap berupa

Hal 83 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang berisi air putih dengan pipet aqua gelas terpasang pada bagian tutupnya lengkap dengan kaca pirek.

c. 1 (satu) lembar foto korek pemantik api lengkap dengan sumbunya yang terbuat dari timah rokok warna kuning.

d. 1 (satu) lembar foto kotak rokok Djisamsu warna hijau terbuat dari bahan kaleng.

e. 1 (satu) lembar foto handphone merk Nokia warna biru.

f. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Suzuki Satria warna biru hitam Nopol BL 3303 C.

g. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. :5598/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018.

h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Aceh Nomor 4.455/200/BLK/IV/2018 tanggal 30 April 2018 atas nama Serma Syafri Abdullah NRP 581540.

i. 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) alat test Urine merk V Care Kode MET, AMP dan THC.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang menerangkan tetang hasil uji dan gambarannya maka dipandang perlu oleh Majelis Hakim untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal 84 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika.

2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SYAFRI ABDULLAH, pangkat Serma NRP 581540 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa barang-barang:

- 1) 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) gram.
- 2) 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang berisi air putih dengan pipet aqua gelas terpasang pada bagian tutupnya lengkap dengan kaca pirek.
- 3) 1 (satu) buah korek pemantik api lengkap dengan sumbunya yang terbuat dari timah, rokok warna kuning.
- 4) 1 (satu) buah kotak rokok Djisamsu warna hijau terbuat dari bahan kaleng.
- 5) 3 (tiga) buah alat test urine merk V Care yang asing-masing dengan kode MET, AMP dan THC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru.
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria

Hal 85 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru Hitam Nopol BL 3303 C.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) gram.
- 2) 1 (satu) lembar foto alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang berisi air putih dengan pipet aqua gelas terpasang pada bagian tutupnya lengkap dengan kaca pirek.
- 3) 1 (satu) lembar foto korek pemantik api lengkap dengan sumbunya yang terbuat dari timah rokok warna kuning.
- 4) 1 (satu) lembar foto kotak rokok Djisamsu warna hijau terbuat dari bahan kaleng.
- 5) 1 (satu) lembar foto handphone merk Nokia warna biru.
- 6) 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Suzuki Satria warna biru hitam Nopol BL 3303 C.
- 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. :5598/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018.
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Aceh Nomor 4.455/200/BLK/IV/2018 tanggal 30 April 2018 atas nama Serma Syafri Abdullah NRP 581540.
- 9) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) alat test Urine merk V Care Kode MET, AMP dan THC.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 86 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal 87 dari 88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B., S.H, M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag., S.H., Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Terdakwa Tunjung Mahardika H., S.H., Letda Chk NRP 11160025831190, Hafas Muzai, S.H., Serka NRP 21050046220984 dan Muhammad H., S.H., M.H., PNS Gol III/b NIP 197411192005011005, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Kapten Chk NRP 11110038420787, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Tri Achmad B., S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khamdan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

88 hal. Putusan Nomor 85-K/PM.I-01/AD/X/2018